BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Untuk memastikan uang perusahaan yang diinvestasikan di tempat yang aman dan terpercaya sekaligus menguntungkan yaitu salah satunya menanamkan uang tersebut di bank dalam bentuk deposito. Karena deposito sangat dimanfaatkan oleh nasabah yang memiliki deposito on call di bank, karena alasan praktis dan efisien

sehingga memenuhi tuntutan kebutuhan akan kelancaran usaha dalam waktu yang relatif singkat.

1. Sebelum adanya masalah yang menyangkut pemalsuan tandatangan dan penyalah gunaannya dalam kepercayaan oleh suatu oknum yang tidak bertanggung jawab, perusahaan mesti mempunyai perjanjian dimana apabila perusahaan yang menyimpan dana di bank tersebut akan mencairkan dananya, sebaiknya semua oknum yang bertanggung jawab harus tau akan adanya pencairan yang akan dilakukan. Agar tidak adanya masalah yang terjadi, yang membuat nama baik perusahaan dan bank itu sendiri menjadi buruk dipenilaian perusahaan dan umum.

2. Jangan sampai adanya informasi yang tidak diketahui oleh pihak bank dalam waktu pensiunnya oknum yang bertanggung jawab dalam penandatanganan. Yang bisa menimbulkan pencairan yang ilegal yang tidak diketahui perusahaan itu sendiri, maka dari itu perusahaan sebaiknya mengambil tindakan cepat pada saat oknum yang bertanggungjawab akan menempuh waktu

masa pensiun, agar tidak terjadi masalah dan kesalah pahaman antara karyawan yang terkait, perusahaan dan bank.

3. Bila terjadinnya kesalahan dalam menentukan deposito yang akan di pilih oleh perusahaan dalam menanamkan uangnya di bank. Pihak perusahaan sebaiknya mempunyai informasi e-Banking (Mandiri SMS, Mandiri Internet, atau Mandiri Call) atau tanggapan dalam penanamannya, sehingga lebih mudah dalam mengetahui dalam jenis apa perusahaan tersebut menanamkan uangnya, jadi bila terjadi kesalahan pihak perusahaan bisa dengan cepat merubahnya dalam pemindahan ke jenis yang di inginkan juga rasa aman untuk perusahaan itu sendiri.

4.2 Saran

Dimana perusahaan harus lebih berhati-hati juga lebih teliti (pemilihan jenis deposito yang akan dipilih) dalam proses penempatan ataupun pencairan yang dilakukan dalam deposito. Serta adanya pemberian arahan untuk seluh atau ursalah satu karyawan yang bertanggungjawab atas penempatan juga pencairan deposito tersebut, agar tidak terjadinya seperti kendala atau hambatan yang umumnya terjadi.